

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha bank menurut UU RI No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal ini bank menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Untuk kegiatan pemberian jasa bank lainnya hanya merupakan kegiatan pendukung dari bank.

Bisnis perbankan didasarkan pada kepercayaan masyarakat, dimana apabila masyarakat percaya kepada bank maka akan timbul rasa aman untuk menitipkan dananya pada bank. Dengan adanya dana masyarakat tersebut, bank dapat beroperasi dan memperoleh keuntungan. Kepercayaan dari masyarakat tersebut tidak hanya

dibutuhkan untuk perbankan secara individu perusahaan namun juga kepada industri perbankan secara keseluruhan.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, negara Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Arti dari *dual banking system* yaitu terdapat sistem perbankan ganda yang mengizinkan bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Hal tersebut menyebabkan bank syariah menghadapi persaingan secara langsung dengan bank konvensional yang sudah beroperasi lebih lama dan menguasai pasar sebelumnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya persaingan sesama bank syariah. Keadaan tersebut tentu menuntut bank syariah untuk bekerja ekstra dalam meningkatkan kinerjanya.

Dengan karakter unik yang dimiliki bank syariah, tentunya pengukuran kinerja bank syariah harus berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah yang beroperasi dengan batasan-batasan syariah memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga *financial intermediary*. Tidak hanya dari sisi keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan, tetapi juga pengukuran kinerja dari sisi pengukuran kinerja sosial, pengukuran dari segi tujuan syariah (*maqasid syariah*) ataupun kemampuan pihak bank syariah untuk memenuhi kesesuaian dengan sistem syariah yang telah digariskan oleh pihak terkait (*syariah compliance*).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan bahwa per tahun 2015, perbankan syariah terus mengalami peningkatan terkait jumlah bank dan jaringan kantor.

Tabel 1. Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010 – 2015

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah						
- Jumlah Bank	11	11	11	11	12	12
- Jumlah Kantor	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.121
Unit Usaha Syariah						
- Jumlah UUS	23	24	24	23	22	22
- Jumlah Kantor	262	336	517	590	320	327
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah						
- Jumlah Bank	150	155	158	163	163	161
- Jumlah Kantor	286	364	401	402	439	433
Total	1.763	2.101	2.663	2.990	2.910	2.881

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Sedangkan perkembangan perbankan syariah jika dilihat dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dan total pembiayaan yang berhasil disalurkan terus mengalami peningkatan dari sisi nominal yang berhasil dibukukan. Namun dari sisi pertumbuhan per tahunnya (yoy), mengalami penurunan persentase tiap tahunnya. Bahkan untuk tahun 2015, perbankan syariah hanya bertumbuh 6% untuk DPK dan 2,3% untuk pembiayaan, dari posisi tahun sebelumnya.

Tabel 2. Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010 – 2015

Tahun	Dana Pihak Ketiga (DPK)		Pembiayaan	
	Miliar (Rp)	Pertumbuhan per tahun (%)	Miliar (Rp)	Pertumbuhan per tahun (%)
2010	76.036	45,46 %	68.181	45,42 %
2011	115.415	51,79 %	102.655	50,56 %
2012	147.512	27,81 %	147.505	43,69 %
2013	183.534	24,42 %	184.122	24,82 %
2014	217.858	18,70 %	199.330	8,26 %
2015	231.175	6 %	203.894	2,3 %

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Dalam hal kinerja keuangan, merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh OJK, bank syariah menunjukkan kinerja yang relatif baik pada periode 2010-2015. Fungsi intermediasi bank syariah sebagai penghubung antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, berjalan efektif dimana tercermin dengan tingkat FDR bank syariah mencapai 96,52%. Namun kondisi ini tidak diikuti oleh tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang mencapai tingkat cukup tinggi yaitu 4,73% (ketentuan BI maksimal 5%). Naiknya pembiayaan bermasalah ini memicu turunnya kemampuan bank syariah untuk mendapatkan keuntungan (*Return of Asset* dan *Return of Equity*). Dari segi efisiensi, terjadi peningkatan rasio BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional) pada tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 94,16% menjadi 94,22%. Sedangkan dari sisi permodalan, kecukupan modal (CAR) tetap terjaga dalam kategori yang bagus, yaitu sebesar 14,09%.

Tabel 3. Rasio Keuangan Perbankan Syariah 2010 - 2015

Rasio	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CAR	16,25%	16,63%	14,13%	14,42%	15,74%	14,09%
ROA	1,67%	1,79%	2,14%	2,00%	0,79%	0,89%
ROE	17,58%	15,73%	24,06%	17,24%	5,85%	7,98%
NPF	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%	4,33%	4,73%
FDR	89,67%	88,94%	100,00%	100,32%	91,50%	96,52%
BOPO	80,54%	78,14%	74,97%	78,21%	94,16%	94,22%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Data-data maupun rasio-rasio yang dipaparkan di atas dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan indikator syariah dan konvensional di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, antara lain yaitu metode CAMEL dan *Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model*.

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan diperjelas dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007 yang disahkan pada tanggal 30 Oktober 2007. Peraturan tersebut dibuat untuk menjadi pedoman bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian ini mencakup penilaian terhadap faktor-faktor *capital* (permodalan), *asset quality* (kualitas aset), *management* (manajemen), *earnings* (rentabilitas), dan *liquidity* (likuiditas) dari bank syariah.

Penelitian berupa analisis untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah, selain menggunakan metode CAMEL, juga bisa menggunakan *Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model*. SCnP Model menurut Ratnaputri (2013) adalah analisis yang mengklasifikasikan bank-bank syariah ke dalam empat kuadran yang terdiri dari *Upper Right Quadrant* atau URQ (mengindikasikan bank syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah dan profitabilitas yang tinggi), *Lower Right Quadrant* atau LRQ (mengindikasikan bank syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah tinggi namun profitabilitas yang rendah), *Upper Left Quadrant* atau ULQ (mengindikasikan bank syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah yang rendah namun profitabilitas tinggi), dan *Lower Left Quadrant* atau LLQ (mengindikasikan bank syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah dan profitabilitas yang rendah).

SCnP Model menggabungkan prinsip perbankan syariah dengan *sharia conformity* dan perbankan konvensional dengan *profitability*. Data yang akan digunakan dalam model ini adalah *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *ROA*, *ROE*, dan *Profit Margin Ratio*.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kedua metode pengukuran kinerja bank syariah tersebut dengan mengambil judul "**Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode CAMEL dan**

SCnP Model Pada Bank Umum Syariah di Indonesia ”.

B. Rumusan Masalah

Mengingat fungsi bank adalah sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of service* maka industri perbankan perlu memperkuat fundamental. Kebijakan pengembangan industri perbankan di masa depan, seperti yang diungkapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), dilandasi oleh visi; menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien; menciptakan kestabilan sistem keuangan; dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Totok Budisantoso & Sigit Triandaru, 2006).

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan bank syariah di Indonesia berdasarkan metode CAMEL?
2. Bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan *Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model*?
3. Apakah bank syariah dengan tingkat rasio keuangan yang baik juga memiliki tingkat ketaatan syariah yang baik dan sebaliknya apakah bank syariah yang memiliki rasio keuangan yang kurang baik juga memiliki tingkat ketaatan syariah yang kurang baik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dengan metode CAMEL.
2. Untuk mengetahui kinerja ketaatan bank syariah di Indonesia dengan menggunakan alat ukur *Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model*.
3. Mengetahui hubungan tingkat kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan metode CAMEL dan tingkat ketaatan syariah dengan menggunakan SCnP Model.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis
 - a. Sebagai wujud aplikasi keilmuan yang dimiliki guna memperoleh penguasaan keilmuan dan pengetahuan yang lebih luas.
 - b. Memperkaya pengetahuan dan wawasan tentang perbankan syariah serta keuangan Islam.
2. Bagi perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi acuan maupun referensi kondisi perbankan syariah di Indonesia.
3. Bagi pembaca

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai perbankan syariah di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan bidang yang sama.